



## 127942 - Seorang Wanita Boleh Ihdad (Masa Berkabung) Untuk Orang Lain Selain Suaminya Selama Tiga Hari

---

### Pertanyaan

Saya mendengar sebagian ulama berkata, “Dibolehkan bagi seorang wanita untuk menanggalkan perhiasan dan pakaian terbaiknya selama tiga hari untuk berkabung atas kematian selain suaminya.” Bagaimanakah keshahihan (kevalidan) pendapat ini ?

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

“Pendapat ini benar. Hal itu disebutkan dalam hadits shahih, yaitu sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*,

لَا تُحَدِّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*‘Tidaklah seorang wanita melakukan Ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari.’* Hadits ini disepakati keshahihannya.”

(Majmu’ Fatawa Ibn Baz, 22/228).